

## BAB II

### TINJAUAN UMUM ATAS PELAKU USAHA INDUSTRI, WASHING PENCELUPAN JEANS, DAN IZIN LINGKUNGAN

#### A. Tinjauan Umum Atas Pelaku Usaha Industri

##### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>19</sup>

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen produsen dapat diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen.

---

<sup>19</sup> Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhaff International Publishers, Netherland, 1980, hlm. 4.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan produsen.

Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang.

Menurut UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menentukan pegertian bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,

baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>20</sup> Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha.

Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan Directive, pengertian “produsen” meliputi:<sup>21</sup>

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.

---

<sup>20</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli*, BAB I, Pasal 1 huruf (e)

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 41

- 3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Adapun jenis-jenis pelaku usaha yaitu :

- a. Badan Usaha yang berbadan hukum
- b. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum

Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan para pendirinya.<sup>22</sup> Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik

---

<sup>22</sup> Irma Devita, "*Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*", Kaifa, Bandung, 2010, hlm.2

badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.

Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah :

- 1) Usaha Dagang (UD) atau kadang juga dikenal dengan istilah PD (Perusahaan Dagang).
- 2) Persekutuan Perdata (Maatschap) yang diatur dalam Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 3) Firma/Fa (Vennootschap Onder Firma), yang diatur dalam Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- 4) Persekutuan Komanditer /CV (Comanditaire Vennootschap), yang diatur dalam Pasal 19 KUHD.
- 5) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPer.

Perbedaan pada pemisahan harta kekayaan, perbedaan berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subyek hukum di dalam pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subyek hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal ini, dikarenakan badan hukum merupakan aggregate theory yang berarti kumpulan-kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum

tersebut. Sementara badan usaha yang tidak melakukan kumpulan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, didalam badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dituntut dimuka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan penuntutan dimuka pengadilan juga pendiri tersebut yang juga bertindak atas namanya sendiri.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait dengan hubungan pelaku usaha dan konsumen maka garis besar hak dan kewajiban para pihak telah dipisahkan ketetapannya sebagai berikut:

Didalam Pasal 6 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijabarkan beberapa yang menjadi hak daripada pelaku usaha diantaranya:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- e) Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian didalam Pasal 7 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 disebutkan kewajiban daripada pelaku usaha diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta menjamin dan/atau jasa garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya didalam UUPK megandung hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan

terhadap konsumen. Pasal 8 UUPK, perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang dilarang diantaranya adalah:<sup>23</sup>

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau artiket barang tersebut.
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label. Etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, artiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

---

<sup>23</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 8



- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara bagaimana pernyataan halal yang dicatumkan dalam label.
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha di larang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) di larang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## 2. Pengertian Industri

Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir dan konsumen akhir. Dalam arti yang lebih luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian industri menurut Sandy adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya.<sup>25</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mengolah barang dari bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi hingga barang jadi menjadi barang yang siap digunakan dengan nilai yang lebih tinggi.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

---

<sup>24</sup> Kuncoro, Mudrajat, *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007, hal.167

<sup>25</sup> Sandi, I Made, *Republik Indonesia Geografi Regional*, Puri Margasari, Jakarta, 1985, hal.148

Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pabrik pengolahan, dan distribusi sebagai dasar. Kemudian industri umumnya dikenal sebagai mata rantai upaya untuk lebih memenuhi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi yaitu, setelah pertanian, perkebunan, dan pertambangan terkait erat dengan tanah. Posisi industri jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1 menyebutkan bahwa :

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri.”

Menurut Kartasapoetra industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasa industri.<sup>26</sup>

Bambang Utoyo mengatakan bahwa pengertian industri secara sempit ialah semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mengolah bahan mentah yang ada menjadi bahan setengah jadi atau mengolah barang setengah jadi tersebut menjadi barang yang sudah

---

<sup>26</sup> Kartasapoetra, G, *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.23

benar-benar jadi sehingga memiliki berbagai kegunaan yang lebih bagi kepentingan manusia.<sup>27</sup>

Menurut Hasibuan justru sebaliknya bahwa pengertian industri itu sangat luas, dalam lingkup makro maupun mikro, secara mikro industri ialah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen atau barang-barang yang mempunyai sifat yang saling mengganti sangat erat. Dari segi pembentukan pendapatan yakni cenderung bersifat makro.<sup>28</sup>

Dalam istilah ekonomi, industri mencakup dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan bidang ekonomi yang berifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat.<sup>29</sup>

Perusahaan industri merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang industri di wilayah Indonesia (Peraturan Pemerintah

---

<sup>27</sup> Bambang, Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia 3*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009, hal. 87

<sup>28</sup> Hasibuan, Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 48

<sup>29</sup> [www.kemenprind.go.id](http://www.kemenprind.go.id) . Diakses pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, pukul 19.27 WIB

Republik Indonesia tentang kawasan industri). Suatu perusahaan industri akan menghasilkan produk-produk yang memiliki ciri khas tersendiri dari perusahaan tersebut untuk perkembangan dan pertumbuhannya dan perlindungan hukum bisa di dapatkan dari hak-hak perusahaan terhadap produk industri yang di hasilkan. Dalam hal mendirikan perusahaan ini tidak terlepas dari pengawasan pemerintah.

**a. Tujuan Pembangunan Industri**

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;

5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

**b. Faktor Pendukung Pembangunan Industri**

1. Indonesia kaya bahan mentah
2. Jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak
3. Tersedia pasar dalam negeri yang banyak
4. Iklim usaha yang menguntungkan untuk orientasi kegiatan industri
5. Tersedia berbagai sarana maupun prasarana untuk industri
6. Stabilitas politik yang semakin mantap
7. Banyak melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal permodalan, alih teknologi, dll.
8. Letak geografis Indonesia yang menguntungkan
9. Kebijakan pemerintah yang menguntungkan

10. Tersedia sumber tenaga listrik yang cukup

**c. Dampak Positif Pembangunan Industri**

1. Terbukanya lapangan kerja
2. Terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat
3. Pendapatan/kesejahteraan masyarakat meningkat
4. Menghemat devisa negara
5. Mendorong untuk berfikir maju bagi masyarakat
6. Terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri
7. Penundaan usia nikah

**d. Dampak Negatif Pembangunan Industri**

1. Terjadi pencemaran lingkungan
2. Konsumerisme
3. Hilangnya kepribadian masyarakat
4. Terjadinya peralihan mata pencaharian
5. Terjadinya urbanisasi di kota-kota
6. Terjadinya permukiman kumuh di kota-kota

**e. Pengelompokan Industri Nasional**

Departemen Perindustrian mengelompokkan industri nasional Indonesia menjadi tiga kelompok besar yaitu:

**a) Industri Dasar**

Kelompok industri dasar di bagi menjadi dua, pertama meliputi Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) yang termasuk dalam kelompok IMLD antara lain industri mesin pertanian, elektronika,

kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya. Kelompok yang kedua adalah Industri Kimia Dasar (IKD), yang termasuk dalam IKD adalah industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri silikat dan sebagainya. Industri dasar memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri dan bersifat padat modal serta mendorong untuk menciptakan lapangan kerja secara besar.

#### **b) Industri Aneka (IA)**

Pengolahan secara luas berbagai sumber daya hutan, pengolahan sumber daya pertanian dan lain-lain termasuk dalam kategori aneka industri. Aneka industri memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, tidak padat modal serta memperluas kesempatan kerja.

#### **c) Industri Kecil**

Industri kecil meliputi industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi dan barang dari kulit), industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri kerajinan umum (industri rotan, kayu, bambu, barang galian bukan logam) dan industri logam (mesin, listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet dan plastik (barang karet dan plastik).

### **f. Penggolongan Sektor Industri Pengolahan**



*Badan Pusat Statistik* menggolongkan sektor industri pengolahan di Indonesia berdasarkan empat kategori yang berdasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada suatu perusahaan industri pengolahan tanpa memperhatikan besarnya modal yang ditanam ataupun kekuatan mesin yang digunakan. Empat kategori tersebut adalah:

1. Industri kerajinan rumah tangga, yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang.
2. Industri kecil, yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 5-19 orang.
3. Industri sedang, yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 20-99 orang.
4. Industri besar, yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih.

**g. Jenis Industri Berdasarkan Bahan Baku**

**Jenis / macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku:**

1. Industri ekstraktif, adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.
2. Industri nonekstraktif, adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.

3. Industri fasilitatif, adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contoh : Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

#### **h. Jenis/Macam Industri Berdasarkan Klasifikasi Atau Penjenisannya**

Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 :

1. Industri Kimia Dasar, Contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dll.
2. Industri Mesin dan Logam Dasar, Contohnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll.
3. Industri Kecil, Contohnya seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll.
4. Aneka Industri, contohnya seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dll.

#### **i. Jenis-Jenis/Macam Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja**

1. Industri Rumah Tangga adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.
2. Industri Kecil adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.
3. Industri Sedang atau Industri Menengah adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.
4. Industri Besar adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih.

**j. Macam-Macam/Jenis Industri Berdasarkan Produktifitas Perorangan**

1. Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
2. Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.
3. Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

**k. Golongan/Macam Industri Berdasarkan Besar Kecil Modal**

1. Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
2. Industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

**l. Pengolongan Industri Berdasarkan Modal**

Golongan / macam industri berdasarkan besar kecil modal:

1. Industri padat modal, adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
2. Industri padat karya, Adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

**m. Pembagian/Penggolongan Industri Berdasarkan Pemilihan Lokasi**

1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market oriented industry) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja / labor (man power oriented industry) adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (supply oriented industry) adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

### 3. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”.<sup>30</sup> Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.

Menurut hukum perdata, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggung jawabannya.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab pelaku usaha adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (produser/manufaktur) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor/assembler) atau dari orang atau

---

<sup>30</sup> Khaerul Tanjung, “Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab”, <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>. Diakses pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, pukul 09.27 WIB.

badan yang menjual atau yang mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana Tanggung Jawab tersebut adalah “minimal” yang artinya pelaku usaha tidak sekedar yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja tetapi dapat meliputi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sebagai pelaku usaha yang berdasarkan Undang-Undang lain, ketentuan yang pada akhirnya Tanggung Jawab ini akan berdampak positif kepada konsumen.<sup>31</sup>

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila ada ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>32</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah apabila pelaku usaha tidak menyelenggarakan kegiatan usahanya sebagi mana mestinya pelaku usaha harus bertanggung jawab

---

<sup>31</sup> Suryadi, Dikat Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007, hlm. 43

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.31

atas kegiatan usahanya baik karena kesengajaan ataupun karena kelalalian pelaku usaha sendiri. Timbulnya konsep tanggung jawab karena pelaku usaha memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya atau tidak baik ataupun tidak jujur atau tidak dipenuhi sama sekali.

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha. Adapun tanggung jawab pelaku usaha yang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya:

- a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1)).
- b. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20.
- c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri( Pasal 29 ayat (1) dan (2).
- d. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang



diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubahan produk) merugikan konsumen (Pasal 24).

- e. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25).

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha :

- 1) *Contractual Liability*, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
- 2) *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab

pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

3) *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi

oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Washing Dan Pencelupan Jeans**

### **1. Pengertian Washing**

Washing adalah cucian arti lainnya dari washing adalah pencucian. Washing masuk ke dalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada Abad Pertengahan Awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia.<sup>34</sup>

Washing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cucian, pencucian, yang mencuci, yang dicuci. Kesimpulan washing adalah cucian. Arti lainnya dari washing adalah pencucian.<sup>35</sup> Dalam proses pre-washing, biasanya chemical (kimia) laundry yang dibutuhkan adalah *General Spotter/Emulsifier/Oxy booster*.

Proses washing adalah proses pencucian dengan menggunakan detergen dan mesin cuci. Ini seperti kita mencuci biasa dengan mesin cuci, dan kemudian pakaian akan dibilas dan kemudian akan di peras (spin). Dalam proses *washing*, biasanya *chemical* (kimia) laundry yang dibutuhkan adalah deterjen, pelembut (softener) dan chemical

---

<sup>33</sup><https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>. Diakses pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, pukul 10.43 WIB

<sup>34</sup><https://lektur.id/arti-washing/>. Diakses pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, pukul 10.58 WIB

<sup>35</sup><https://lektur.id/arti-pencucian/>. Diakses pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, pukul 11.31 WIB

tambahan, lain yang bertujuan untuk membantu proses pencucian agar lebih baik.<sup>36</sup>

Washing adalah proses / tehnik pencucian untuk meningkatkan softness serta untuk mendapatkan kenampakan (pelusuhan dan pemucatan warna) yang diinginkan dengan penyempurnaan basah. Pada perkembangannya washing tidak hanya pada proses basah saja, tetapi ada proses kering yaitu penambahan efek-efek vintage (lusuh) dengan abrasi mekanis yang menggunakan alat bantu yang dilakukan sebelum proses basah.

Pada perkembangannya washing tidak hanya pada proses basah saja, tetapi ada proses kering yaitu penambahan efek-efek vintage (lusuh) dengan abrasi mekanis yang menggunakan alat bantu yang dilakukan sebelum proses basah. Dengan demikian proses washing dibagi menjadi 2 yaitu proses kering yang selanjutnya disebut ART PROSESS dan proses basah yang selanjutnya disebut WET PROSESS.

Prosess washing adalah sebagai berikut :

- 1) Fabric /Garment Wash adalah suatu proses pencucian menggunakan softener kimia /silicon kain agar tekstur kain lebih lembut. Ada beberapa kelebihanannya yaitu :
  - a. Pencucian dapat dilakukan 1 roll  $\pm$ 25 kg ataupun kurang minimal 10 kg.

---

<sup>36</sup> <https://www.neraca.co.id/article/7957/mengenal-proses-laundry>. Diakses pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, pukul 12.54 WIB

- b. Mematikan susut kain tetapi akan menaikkan gramasi  $\pm 20$  gr.
  - c. Hand feel yang lembut.
  - d. Lebarpun akan berkurang
- 2) Garment Bio /Enzym Wash adalah suatu proses pencucian menggunakan softener kimia / silicon kain dan ada penambahan zat enzym pada proses pencucian, yang akan memberikan aksen menghilangkan bulu-bulu halus dipermukaan kain, sehingga tekstur kain lebih lembut dan licin di permukaan.
  - 3) Bio Stone Wash adalah proses abrasi pada permukaan garment dengan bantuan enzym dan batu apung agar didapat efek yang lebih banyak dibandingkan dengan memakai enzym saja.
  - 4) Bio Bleach adalah proses pemutihan pada garment yang menghasilkan pemucatan warna dan penampakan warna yang lebih muda.
  - 5) Bio Tint adalah proses pewarnaan pada garment.
  - 6) Sand Wash /Ice Wash /Snow Wash adalah suatu proses penipisan permukaan garment dengan bantuan ampelas.
  - 7) Garment Dyed adalah Suatu proses pencelupan garment dengan warna yang berbeda dari warna dasar.
  - 8) Whisker adalah suatu garis yang terbentuk pada bagian paha dan kaki bawah celana karena penggunaan secara terus menerus. Pada selanjutnya whisker dibuat dengan menggunakan cetakan untuk mendapatkan efek garis / corak tersebut.

- 9) Spray/Sanding adalah suatu proses penipisan permukaan pada garment dengan bantuan ampelas /spray untuk menciptakan efek area lusuh dari garment yang telah lama dipakai.
- 10) Destroy/Grinding adalah Perusakan untuk mendapatkan robekan kecil yang dilakukan pada permukaan atau ujung kain dengan menggunakan bor kecil.
- 11) Wipping adalah proses pemberian chemical pada garment yang dilakukan pada maneqin untuk memberikan efek pada area tertentu.
- 12) Tagging adalah proses pemberian lipatan pada garment dengan menggunakan tag gun.
- 13) Pleat adalah suatu proses untuk menciptakan lipatan pada garment.
- 14) Wringkle Permanent adalah suatu proses dimana beberapa lapis kain pada garment dilipat dan digabungkan dengan menggunakan tag gun atau di jahit. Setelah proses pencucian lipatan dibuka dan akan didapat sebuah efek lipatan dengan warna terang gelap.<sup>37</sup>

## **2. Pengertian Pencelupan Jeans**

Pencelupan adalah penerapan pewarna atau pigmen pada bahan tekstil seperti serat, benang, dan kain dengan tujuan mencapai warna dengan ketahanan warna yang diinginkan melalui tindakan fisik atau

---

<sup>37</sup><http://duniasandang.com/portfolio/divisi-washing-dunia-sandang/> . Diunduh pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, pukul 13.31 WIB

kimiawi. Pencelupan adalah pemberian warna pada bahan secara merata dan permanen. Metode pemberian warna dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari jenis zat warna dan serat yang akan diwarnai. Proses pewarnaan secara pencelupan dianggap sempurna apabila sudah tercapai kondisi kesetimbangan, yaitu zat warna yang terserap ke dalam bahan mencapai titik maksimum.<sup>38</sup>

Pencelupan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan nilai komersil dari barang tekstil. Nilai komersil ini menyangkut nilai indra seperti warna, pola dan mode, dan nilai-nilai guna yang tergantung dari apakah produk akhir dipakai untuk pakaian, barang-barang rumah tangga atau penggunaan lain. Pencelupan adalah suatu proses pemberian warna pada bahan tekstil secara merata dan baik, sesuai dengan warna yang diinginkan. Sebelum pencelupan dilakukan maka harus dipilih zat warna yang sesuai dengan serat. Pencelupan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik dengan menggunakan alat-alat tertentu pula.

Pencelupan pada umumnya terdiri dari melarutkan atau mendispersikan zat warna dalam air atau medium lain, kemudian memasukkan bahan tekstil ke dalam larutan tersebut sehingga terjadi penyerapan zat warna ke dalam serat. Penyerapan zat warna ke dalam serat merupakan suatu reaksi eksotermik dan reaksi kesetimbangan. Beberapa zat pembantu misalnya garam, asam, alkali atau lainnya

---

<sup>38</sup><https://borosh.blogspot.com/2014/02/proses-pencelupan-dyeing-smk-tekstil.html> .  
Diunduh pada hari Rabu tanggal 30 September 2020. Pukul 13.56 WIB

ditambahkan kedalam larutan celup dan kemudian pencelupan diteruskan hingga diperoleh warna yang dikehendaki.

Dyeing merupakan proses pencelupan atau pewarnaan yang dapat dilakukan pada berbagai bentuk bahan tekstil, baik itu serat, benang, kain maupun garmen. Masing-masing warna akan menentukan apa saja zat warna atau chemical yang akan digunakan serta komposisinya masing-masing. Selain itu proses dyeing juga ikut pada SPC (Standart Process Condition) yang meliputi besaran temperature, waktu serat parameter lainnya. Metode dyeing dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenis zat warna dan serat yang akan diwarnai.

### **Metode Pencelupan:**

#### 1) Sistem Batch (discontinuous system) atau exhaust dyeing

Pada system ini zat warna dilarutkan atau didispersikan dalam larutan celup. Bahan direndam dalam larutan celup kemudian dipindahkan setelah sebagian besar zat warna dialihkan dan didistribusikan secara menyeluruh dan merata serta masuk ke dalam serat dengan baik. Bahan kemudian dicuci untuk menghilangkan sisa zat warna.

#### 2) Sistem Kontinyu atau semi kontinyu (pad dyeing)

Proses yang satu ini dilakukan dengan menggunakan alat mekanis. Cairan dicelup serta didistribusikan secara homogen ke kain. Zat



warna meresap masuk ke kain dengan baik, merata, dan tahan lama. setelah itu barulah dicuci.<sup>39</sup>

Jeans merupakan salah satu pakaian yang menjadi favorit bagi anak muda yang biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jeans semakin berkembang baik dari segi model, desain, dan bahan celana jeans. Jeans berasal dari Genoa, Italia, jeans diproduksi untuk keperluan angkatan laut, sebagai celana yang dapat dipakai basah ataupun kering. Nama jeans sendiri didapat dari bahasa Perancis yang menyebut celana warna biru asal Genoa ini sebagai Bleu De Gnes. Jeans adalah sebuah produk celana yang menggunakan bahan denim, denim itu sendiri merupakan kain yang terbuat dari bahan alam yaitu kapas atau disebut katun (cotton), dibuat dari serat kapas yang dibuat kasar dan ditenun secara diagonal menggunakan tambahan bahan tertentu. Pada tahun 1800an di Genoa, dibuatlah pembuatan celana dari bahan kain denim. Ternyata celana dari denim ini banyak yang menyukai tidak hanya masyarakat Genoa melainkan juga warga Perancis. Dari sinilah penyebutan istilah jeans berasal. Jadi kain denim adalah bahan untuk membuat celana yang dinamai Jeans atau di Indonesia disebut Jins. Karakter awal celana Jeans yang dibuat pertama kalinya belum senyaman masa sekarang.

---

<sup>39</sup><https://www.bahankain.com/2019/10/10/metode-dyeing-tekstil>. Diakses pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, pukul 09.52 WIB

Yang diutamakan tentu kekuatannya dalam menunjang pekerjaan lapangan yang keras dan kasar.<sup>40</sup>

Proses pembuatan jeans salah satunya adalah pewarnaan. Umumnya pewarna yang dipakai beragam jenis dan golongan tergantung permintaan, namun terdapat beberapa zat pewarna pakaian yang berbahaya dan sifatnya mencemari lingkungan. Keberadaan industri tekstil di Indonesia tidak hanya dalam kategori industri skala besar dan menengah, tetapi juga dalam skala kecil dan bahkan ada yang dalam skala rumah tangga seperti pewarnaan dan pencelupan jeans. Hasil industri berupa limbah tersebut tentu menimbulkan pencemaran bukan hanya pada kawasan-kawasan industri namun juga di perkampungan padat penduduk.<sup>41</sup>

Salah satu dampak industri pewarnaan (industri yang menggunakan zat pewarna) adalah limbah berwarna. Limbah secara umum memerlukan teknologi tersendiri untuk mengolahnya. Limbah sebelum dibuang ke perairan bebas, udara bebas atau dikuburkan, harus bisa didegradasi oleh alam atau tidak mengandung bahan yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup><https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/680/jbptunikompp-gdl-senarizeky-33993-2-unikom.s-h.pdf> . Diakses pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, pukul 10.30 WIB

<sup>41</sup> Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian Dengan SPSS*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal. 86

<sup>42</sup> Widjajanti, E. *Peran Kimia Fisika dalam Industri, Makalah Pengabdian pada Masyarakat*. Fakultas MIPA. UNY.Yogyakarta. 2009, hal. 53

Proses pewarnaan pakaian jeans diberi warna sesuai dengan permintaan dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Hasil sampingan dari proses industri pencucian jeans secara fisik berwarna biru atau ungu berbau kaporit yang menyengat serta terdapat busa berwarna. Limbah pencucian jeans dapat menimbulkan gangguan terhadap manusia, biota maupun gangguan estetika.

### **3. Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat**

Dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup, negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam, dengan kata lain negara melalui Pemerintah berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. Berangkat dari amanat konstitusi tersebut, telah terbit undang-undang, yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Asas kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan

melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

- b) Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- c) Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- d) Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- e) Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- f) Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

- g) Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- h) Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- i) Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- j) Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- k) Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

- l) Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- m) Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>43</sup>

Kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh negara terhadap bumi, air, udara, dan segala sesuatu yang terkandung di atasnya sesuai asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggung jawab yang sangat besar. Dalam hal ini bukan berarti milik negara melainkan untuk mengatur keadilan, keberlanjutan, dan fungsi sosial sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam hukum lingkungan juga terdapat ruang mengenai hukum perdata, yakni mengenai perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan privat antar warga masyarakat. Berbagai penegasan mengenai hak-hak keperdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan, misalnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha dan aktifitas kehidupan, hak untuk mendapat perlindungan lingkungan.

---

<sup>43</sup>[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf) .  
Diakses pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, pukul 20.36 WIB

Salah satu aspek mengenai keperdataan di dalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggungjawaban ganti rugi (*liability*) di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu :

- 1) Upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terkait lingkungan ialah: Menumbuhkembangkan kemampuan dalam lingkungan terhadap masyarakat akan lingkungan sekitar dan meningkatkan daya tangkap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan sekitar serta memberikan kontribusi saran dan pendapat juga informasi lingkungan yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup setempat.
- 2) Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa jika ada Perusahaan yang melakukan pencemaran maupun

pengerusakan lingkungan hidup maka akan diberikan 3 sanksi yaitu Sanksi Administratif, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana.

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Izin Lingkungan**

### **1. Pengertian Izin Lingkungan**

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah atau pun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karna sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan



penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi.<sup>44</sup>

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 35 menyebutkan bahwa :

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usahadan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu

---

<sup>44</sup>Takdir Rahmadi , Hukum Lingkungan di Indonesia, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.105.

mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.<sup>45</sup>

Setelah memiliki Amdal, usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan ancaman bagi bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan ancaman bagi perusahaan. Izin lingkungan dikhawatirkan memperumit proses perizinan. Izin itu justru memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, bahwa sejak awal mereka telah memenuhi semua ketentuan di bidang lingkungan hidup.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".

---

<sup>45</sup> <http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan>. Diunduh pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, pukul 18.37 WIB

Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah :

- 1) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau
- 2) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL

Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menaggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin adapun fungsi lain yaitu sebagai penertib dan sebagai pengatur, agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain. Secara teoritis, fungsi perizinan sebagai instrumen rekayasa pembangunan maksudnya bahwa pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan social ekonomi demikian sebaliknya dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan. Izin di tentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah jika izin di maksudkan sebagai sumber pendapatan akan memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Di sisi lain jika prosedur dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan maka tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya dilakukan dengan cara tidak sehat.<sup>46</sup> Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian izin maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi rekayasa pembangunan.

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

---

<sup>46</sup> Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Sinar Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.81-82.

- 1) Penyusunan AMDAL dan UKL/UPL
- 2) Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL
- 3) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan, wajib menyusun AMDAL dan dinilai oleh Komisi Penting AMDAL.

Dokumen AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan/usaha yang melakukan kegiatan/usaha yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL, seperti diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.

**Lingkup Dokumen AMDAL meliputi antara lain :**

- a) Kerangka Acuan ANDAL (KA ANDAL) adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- b) ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan / atau kegiatan.

- c) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana / usaha dan / atau kegiatan.
- d) Rencana Pemantauan Lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana / usaha dan / atau kegiatan.

Amdal merupakan bagian dari perijinan yang dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai atau bagian dari perencanaan. Bagi rencana kegiatan diluar kegiatan yang berdampak besar dan penting, wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Setelah memiliki Amdal, wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Dari berbagai hal yang berkaitan dengan perizinan yang sering menjadi pertanyaan banyak pihak adalah soal kepastian hukum, kepastian dalam soal perizinan perlu mendapat perhatian serius, izin merupakan keputusan pemerintah di lapangan hukum publik maka dapat serta merta mudah berubah atau ditarik begitu saja.<sup>47</sup> Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Dalam Undang-undang

---

<sup>47</sup> Y Sri Pudyatmono, 2009, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, PT.Grasindo, Jakarta.hlm.166

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan, izin lingkungan dapat di batalkan apabila :

- a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalagunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
  - b) Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
  - c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
- UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> <https://bangazul.com/izin-lingkungan-amdal-ukl-upl-dan-sppl/> . Diunduh pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020, pukul 20.21 WIB

## 2. Pentingnya Izin Lingkungan Diterapkan

Izin lingkungan menjamin pengintegrasian pertimbangan perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL dalam rencana usaha dan/atau kegiatan yang menjadi dasar penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pentingnya melakukan integrasi eksternal maupun integrasi internal komponen pembangunan berkelanjutan. Integrasi eksternal pada pokoknya menghendaki perlindungan lingkungan hidup diintegrasikan dalam kebijakan sektor pembangunan. Sementara, integrasi internal menghendaki integrasi hukum lingkungan yang koheren dan konsisten dengan sepenuhnya memperhitungkan aspek-aspek ekologi. Dalam kerangka pengintegrasian pembangunan berkelanjutan tersebut, UUPPLH 2009 mewajibkan pengintegrasian pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap rencana usaha/kegiatan yang dikaitkan dengan sistem perizinan. Hal ini menurut penjelasan umum PP 27 Tahun 2012 penting dilakukan, agar pemanfaatan sumber daya alam (dalam setiap usaha/kegiatan) dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Pengintegrasian pertimbangan perlindungan lingkungan hidup tersebut dibedakan berdasarkan 3 jenis usaha dan/atau kegiatan, yaitu :

### 1) Usaha dan/atau kegiatan Wajib AMDAL

Pasal 22 UUPPLH 2009 menentukan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Pasal 1 angka 11 UUPPLH 2009 menyatakan bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL tersebut merupakan usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UUPPLH 2009 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Permenlh 5 Tahun 2012).

Dalam Lampiran 1 Permenlh 5 Tahun 2012 ini telah ditetapkan 14 bidang yang meliputi 72 jenis kegiatan lengkap dengan ukuran skala/besaran dan alasan ilmiah khusus kegiatan wajib AMDAL. Namun perlu diingat bahwa tidak masuknya rencana usaha/kegiatan tertentu dalam daftar Permenlh 5 Tahun 2012 tidak secara otomatis bebas AMDAL karena ada proses penapisan terlebih dahulu untuk menentukan apakah rencana usaha/kegiatan wajib/ tidak wajib memiliki AMDAL. Ketentuan mengenai penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL mengacu pada PP 27 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor



16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Permenlh 16 Tahun 2012) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Permenlh 08 Tahun 2013).

## **2) Usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL**

Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau tidak wajib AMDAL, menurut Pasal 34 UUPPLH 2009 diwajibkan memiliki UKLUPL di mana penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berada pada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 1 angka 12 UUPPLH 2009 menyatakan bahwa UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan mengenai penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL mengacu pada PP 27 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata

Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

### **3) Usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL**

Pasal 35 UUPPLH 2009 menentukan bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup apabila jenis usaha dan/atau kegiatan memenuhi kriteria:

- a. Tidak termasuk dalam kategori berdampak penting; dan
- b. Merupakan kegiatan usaha mikro dan kecil. Dalam Permenlh 16 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Ketentuan mengenai penyusunan dan verifikasi SPPL mengacu pada Permenlh 16 Tahun 2012 dan Permenlh 08 Tahun 2013.

Pengategorian ini membuktikan bahwa betapa pun kecilnya sebuah kegiatan usaha berkemungkinan untuk menimbulkan masalah lingkungan.

## **AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Izin Usaha/Kegiatan**

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya. Dengan adanya analisis dari tingkat perencanaan, langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. UUPPLH 2009 memaknai pengendalian sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang mengandung tiga aspek pokok yaitu Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan. AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupakan instrumen PENCEGAHAN pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Izin lingkungan menjamin pengintegrasian pertimbangan perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL dalam rencana usaha dan/atau kegiatan yang menjadi dasar penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan. Secara implisit kedudukan izin lingkungan tersebut terlihat dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH 2009 yang menyatakan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Menurut Takdir Rahmadi, dari rumusan Pasal 1 angka 35 UUPPLH 2009 dapat dipahami bahwa izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan usaha yang wajib AMDAL dan UKL-UPL. Karena AMDAL dan UKL-UPL diberlakukan atas kegiatan-kegiatan yang membuang limbah maupun kegiatan-kegiatan yang mengambil sumber daya alam, dengan demikian berarti izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup.

### **3. Akibat Hukum Melanggar Izin Lingkungan**

Penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.<sup>49</sup> Sedangkan penegakan tersebut dalam bidang lingkungan dapat dilakukan dengan pengamatan melalui pengawasan dan pemeriksaan serta

---

<sup>49</sup> A. Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm. 61

melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat.<sup>50</sup>

Penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yang pertama penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administratif adalah sanksi yang dapat diberlakukan kepada setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan.

Terhadap penerima sanksi ini dapat di tindak pidana jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Penegakan sanksi administratif merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah lingkungan yang bertujuan agar pembuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran.<sup>51</sup> Sanksi ini sangat penting untuk mencegah para pengusaha melakukan kegiatan illegal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan minimal mempunyai 5 (lima) prasyarat awal dari efektivitas penegakannya, yaitu, izin yang didayagunakan sebagai

---

<sup>50</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 269

<sup>51</sup> Mukhlis, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara press, Malang, 2010, hlm. 139

perangkat pengawasan dan pengendalian, persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan, mekanisme pengawasan penataan, keberadaan pejabat pengawas (*inspektur*) dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, dan sanksi administrasi.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*).

Upaya penegakan hukum lingkungan yang kedua adalah dengan cara perdata. Upaya penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Bentuk dari penegakan hukum ini adalah sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Upaya penegakan hukum lingkungan yang terakhir adalah dengan cara pidana. Penerapan sanksi pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*, yaitu mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Akibat hukum melanggar izin lingkungan akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa :

"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".